



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Arif Rahman Hakim No. 1 Telp./Fax. (0334) 881586 e-mail : kesbangpol@lumajang.go.id

LUMAJANG - 67313

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN LUMAJANG

**NOMOR : 188.45/1630/427.75/2019
TENTANG**

TIM SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN LUMAJANG

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN LUMAJANG

- Menimbang** : Bahwa dalam rangka memperlancar dan meningkatkan kualitas penyusunan dokumen perencanaan strategis, rencana kerja tahunan, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, dan pelaporan kinerja di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Lumajang, perlu menetapkan Tim Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Lumajang dengan Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Lumajang
- Mengingat** :
1. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja;
 2. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja;
 3. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 7 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN LUMAJANG TENTANG TIM SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN LUMAJANG**

KESATU : Membentuk Tim Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Lumajang, dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Mengkoordinasikan pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, meliputi : Perencanaan Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pengelolaan Data Kinerja dan Pelaporan Kinerja di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Lumajang;
- b. Mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan penyusunan dokumen Perencanaan Strategis, Rencana Kerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, dan Pelaporan Kinerja;

- c. Mengelola data kinerja dengan cara mencatat, mengolah, dan melaporkan data kinerja;
- d. Melaksanakan pengukuran kinerja sesuai indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam lembar / dokumen perjanjian kinerja setiap akhir tahun selambat-lambatnya bulan Januari pada tahun berikutnya atau sesuai ketentuan yang berlaku;
- e. Menyusun dokumen Perencanaan Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja sesuai ketentuan yang berlaku;
- f. Menyampaikan dokumen sebagaimana tersebut pada huruf e di atas kepada pihak-pihak terkait sesuai ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 25 Juli 2019

Ditetapkan di Lumajang
Pada Tanggal 25 Juli 2019

KEPALA BADAN KESBANG DAN POLITIK
KABUPATEN LUMAJANG



Drs. BASUNI
NIP: 19620727 198512 1 001

SUSUNAN
TIM SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN LUMAJANG

NO.	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Penanggung Jawab	Drs. BASUNI NIP. 19670604 199302 1 001
2.	Ketua	Drs. AGOENG PAMERDI SEMBODO, MM. NIP. 19670604 199302 1 001
3.	Sekretaris	LULUK MASLUHA NIP. 19630929 198510 2 002
4.	Anggota	1. DWI ELIAGUSTIN, SE NIP. 19780811 201101 2 005 2. SUSILO, SH NIP. 19640714 199403 1 003 3. WIWIK HARIYANI, SE NIP. 19750512 199403 2 002 4. GURUH EKO YULIANTO, S.Sos NIP. 19790707 200801 1 021 5. CAHYO IMANTOKO NIP. 19781227 200801 1 010

KEPALA BADAN KESBANG DAN POLITIK
KABUPATEN LUMAJANG



Drs. BASUNI
NIP. 19620727 198512 1 001